



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Susanto Alias Dedi Bin Irsad;  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 07 Mei 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok Aminah Rt 009 Rw 002 Desa Dukuh Jeruk  
Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024 ;

Terdakwa Dedi Susanto Alias Dedi Bin Irsad ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SUSANTO Als DEDI Bin IRSAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI SUSANTO Als DEDI Bin IRSAD dengan pidana penjara 4 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Sweter warna biru dongkerDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan didalam persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya (*pledoi*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum (*replik*);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada nota Permohonannya (*duplik*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDI SUSANTO Als DEDI Bin IRSAD bersama-sama dengan saksi PADORI Als EDO Bin KOLANI (sudah diputus Pengadilan), pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih pada tahun 2022, bertempat di Perum Kemuning Blok 1 Nomor 02 Desa Asem Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Padori datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian pada tanggal 30 September 2022 saksi Padori datang ke rumah terdakwa dengan membawa alat yang sudah disiapkan, diantaranya mata kunci, kunci L dan dudukan kunci leter T. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Padori berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa. Lalu sesampainya di daerah Lemah Abang pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, selanjutnya terdakwa masuk ke Perumahan Kemuning 2 Blok 1 nomor 02 Desa Asem Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon. Dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna *silver* dengan Nopol E-2045-OY yang terparkir di halaman rumah saksi Supriyatna. Yang mana saksi Padori berperan melihat situasi sekitar dan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Supriyatna dengan cara merusak kunci gembok pagar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kunci leter T, setelah berhasil merusak kunci gembok kemudian terdakwa membuka pagar rumah dengan cara mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Supriyatna dan saksi Padori membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Padori. Dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kontrakannya, kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DOAK (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya terdakwa datang ke kontrakan saksi Padori untuk menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut dengan pembagian terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2024 saksi saksi Suryono, saksi Sabdo, saksi Rahmat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Padori pada tahun 2022 yang mana saksi menindaklanjuti laporan polisi nomor LP/B/46/IX/2022/SPKT/Sek Lemah Abang tanggal 30 September 2022 yang mana terdakwa Bersama dengan saksi Padori telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna silver nopol E-2045-OY milik saksi Supriyatna. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Resor Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Supriyatna mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIYATNA Bin KARTONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pada hari Jumat tanggal 30

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib. Di Perum kemuning III Blok 1 No 2 Desa Asam Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon

- Bahwa barang yang diambil 1 unit sepeda motor Honda Baet warna Silver Nopol E-2045-OY
- Bahwa sepeda notor tersebut milik saksi
- Bahwa para pelaku terlihat dari cctv tetangga sebelah saksi
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Rp. 17.000.000
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HILDA HUMAYIROH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib. Di Perum kemuning III Blok 1 No 2 Desa Asam Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon
- Bahwa barang yang diambil 1 unit sepeda motor Honda Baet warna Silver Nopol E-2045-OY
- Bahwa sepeda notor tersebut milik saksi SUPRIYATNA Bin KARTONO
- Bahwa para pelaku terlihat dari cctv tetangga sebelah saksi
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp. 17.000.000
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib. Di Perum kemuning III Blok 1 No 2 Desa Asam Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon
- Bahwa barang yang diambil 1 unit sepeda motor Honda Baet warna Silver Nopol E-2045-OY
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan Saksi Padori
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan alat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, mata kunci , kunci leter t,
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp. 17.000.000

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Switer warna biru dongker

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 04.00 Wib. Di Perum kemuning III Blok 1 No 2 Desa Asam Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon
- Bahwa benar barang yang diambil 1 unit sepeda motor Honda Baet warna Silver Nopol E-2045-OY
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan Saksi Padori
- Bahwa benar para pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan alat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, mata kunci , kunci leter t,
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp. 17.000.000

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 363 Ayat (2) KUHP, dengan ini kami akan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut : pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

1. Barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sbr



5. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

**1. unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai terdakwa daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama DEDI SUSANTO Als DEDI Bin IRSAD terdakwa Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwa tersebutlah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai terdakwa tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa demikian pula, sejak diperiksa pada tingkat penyidikan hingga pemeriksaan didepan persidangan, terdakwa secara sadar dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang (natuurlijk person) yang sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barangsiapa**” dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

**2. unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengambil**” adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang sesuatu**” adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah terdakwa mengambil barang sesuatu tersebut yang seluruhnya atau sebagian bukan kepunyaan terdakwa melainkan milik orang lain.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Padori datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian pada tanggal 30 September 2022 saksi Padori datang ke rumah terdakwa dengan membawa alat yang sudah disiapkan, diantaranya mata kunci, kunci L dan dudukan kunci leter T. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Padori berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa. Lalu sesampainya di daerah Lemah Abang pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, selanjutnya terdakwa masuk ke Perumahan Kemuning 2 Blok 1 nomor 02 Desa Asem Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon. Dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver dengan Nopol E-2045-OY yang terparkir di halaman rumah saksi Supriyatna. Yang mana saksi Padori berperan melihat situasi sekitar dan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Supriyatna dengan cara merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan kunci leter T, setelah berhasil merusak kunci gembok kemudian terdakwa membuka pagar rumah dengan cara mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Supriyatna dan saksi Padori membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Padori. Dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kontrakannya, kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DOAK (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya terdakwa datang ke kontrakan saksi Padori untuk menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut dengan pembagian terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2024 saksi saksi Suryono, saksi Sabdo, saksi Rahmat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Padori pada tahun 2022 yang mana saksi menindaklanjuti laporan polisi nomor LP/B/46/IX/2022/SPKT/Sek Lemah Abang tanggal 30 September

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang mana terdakwa Bersama dengan saksi Padori telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna *silver* nopol E-2045-OY milik saksi Supriyatna. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Resor Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut.

- Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Supriyatna mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**", dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

### 3. unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana **melawan hukum** disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Padori datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian pada tanggal 30 September 2022 saksi Padori datang ke rumah terdakwa dengan membawa alat yang sudah disiapkan, diantaranya mata kunci, kunci L dan dudukan kunci leter T. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Padori berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa. Lalu sesampainya di daerah Lemah Abang pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, selanjutnya terdakwa masuk ke Perumahan Kemuning 2 Blok 1 nomor 02 Desa Asem Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon. Dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna *silver* dengan Nopol E-2045-OY yang terparkir di halaman rumah saksi Supriyatna. Yang mana saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sbr



Padori berperan melihat situasi sekitar dan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Supriyatna dengan cara merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan kunci leter T, setelah berhasil merusak kunci gembok kemudian terdakwa membuka pagar rumah dengan cara mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Supriyatna dan saksi Padori membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Padori. Dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kontrakannya, kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DOAK (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya terdakwa datang ke kontrakan saksi Padori untuk menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut dengan pembagian terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2024 saksi saksi Suryono, saksi Sabdo, saksi Rahmat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Padori pada tahun 2022 yang mana saksi menindaklanjuti laporan polisi nomor LP/B/46/IX/2022/SPKT/Sek Lemah Abang tanggal 30 September 2022 yang mana terdakwa Bersama dengan saksi Padori telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna silver nopol E-2045-OY milik saksi Supriyatna. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Resor Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Supriyatna mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

**4. unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Padori datang ke rumah terdakwa dan mengajak



terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian pada tanggal 30 September 2022 saksi Padori datang ke rumah terdakwa dengan membawa alat yang sudah disiapkan, diantaranya mata kunci, kunci L dan dudukan kunci leter T. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Padori berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa. Lalu sesampainya di daerah Lemah Abang pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, selanjutnya terdakwa masuk ke Perumahan Kemuning 2 Blok 1 nomor 02 Desa Asem Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon. Dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna *silver* dengan Nopol E-2045-OY yang terparkir di halaman rumah saksi Supriyatna. Yang mana saksi Padori berperan melihat situasi sekitar dan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Supriyatna dengan cara merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan kunci leter T, setelah berhasil merusak kunci gembok kemudian terdakwa membuka pagar rumah dengan cara mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Supriyatna dan saksi Padori membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Padori. Dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kontrakannya, kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DOAK (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya terdakwa datang ke kontrakan saksi Padori untuk menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut dengan pembagian terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2024 saksi saksi Suryono, saksi Sabdo, saksi Rahmat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Padori pada tahun 2022 yang mana saksi menindaklanjuti laporan polisi nomor LP/B/46/IX/2022/SPKT/Sek Lemah Abang tanggal 30 September 2022 yang mana terdakwa Bersama dengan saksi Padori telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna *silver* nopol E-2045-OY milik saksi Supriyatna. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Resor Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**, dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

**5. Unsur “ yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 17.00 WIB saksi Padori datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian pada tanggal 30 September 2022 saksi Padori datang ke rumah terdakwa dengan membawa alat yang sudah disiapkan, diantaranya mata kunci, kunci L dan dudukan kunci leter T. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Padori berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa. Lalu sesampainya di daerah Lemah Abang pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, selanjutnya terdakwa masuk ke Perumahan Kemuning 2 Blok 1 nomor 02 Desa Asem Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon. Dan pada saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna *silver* dengan Nopol E-2045-OY yang terparkir di halaman rumah saksi Supriyatna. Yang mana saksi Padori berperan melihat situasi sekitar dan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Supriyatna dengan cara merusak kunci gembok pagar dengan menggunakan kunci leter T, setelah berhasil merusak kunci gembok kemudian terdakwa membuka pagar rumah dengan cara mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T. Setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Supriyatna dan saksi Padori membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Padori. Dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kontrakannya, kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DOAK (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya terdakwa datang ke kontrakan saksi Padori untuk menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembagian terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP Tentang Pencurian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa 363 Ayat (2) KUHP selain mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 Sweter warna biru dongker

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 Sweter warna biru dongker berdasarkan fakta-fakta di persidangan merupakan salah satu sarana untuk melakukan tindak pidana, dengan demikian dengan barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya, berterus terang didalam persidangan
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur didalam persidangan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Susanto Alias Dedi Bin Irsad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sbr



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Sweter warna biru dongker  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., , sebagai Hakim Ketua, Dr. Amirul Faqih Amza, SH. MH, Chandra Revolisa, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Ade Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lyna Marlina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Amirul Faqih Amza, SH. MH.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Mohamad Ade Kusuma, S.H.

